



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Bupati adalah Bupati Agam.
3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan bencana.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Satpol PP dan Damkar yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan bencana.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Satpol PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Satuan terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Keuangan.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Operasi dan Pengendalian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Penegakkan Hukum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Perlindungan Masyarakat.
- d. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Pencegahan dan Penyuluhan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Operasi dan Penyelamatan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Sumber Daya Manusia;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Hubungan Antar Lembaga; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan.

f. UPTD.

- (2) Bagan susunan organisasi Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Satuan.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggung kepada Pejabat Administrator pada Pengelompokan tugas dan fungsi.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Satpol PP dan Damkar

Pasal 4

Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan bencana.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP dan Damkar menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian perencanaan dan pelaporan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan; dan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan;

- b. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- j. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara dan milik Daerah;
- k. melakukan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- l. menyiapkan bahan tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan; dan
- n. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- o. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran;
- p. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- q. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- r. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik;
- s. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- t. melakukan penyusunan laporan kinerja;
- u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Keuangan sebagaimana mempunyai tugas menyiapkan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara dan milik Daerah

Bagian Ketiga

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 10

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi dan pengendalian, penegakkan hukum dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penetapan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- c. penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional;
- d. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- f. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- g. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional polisi pamong praja;

- h. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di daerah.
- i. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- j. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
- k. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung – gedung milik pemerintah daerah;
- l. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penegakan Hukum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan penegakan hukum daerah, peraturan dan keputusan bupati.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan Satuan Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bagian Keempat
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 15

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas meliputi operasional dan penyelamatan, pencegahan dan penyuluhan kebakaran, serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. penetapan rencana dan program kerja bidang pemadam kebakaran;
- b. penetapan, penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bidang pemadam kebakaran serta kerjasama operasional;
- c. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi pemadam kebakaran;
- d. penyusunan langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- h. melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma bidang pemadam kebakaran;

- i. melakukan inventarisasi dan pengumpulan bahan/data daerah rawan potensial kebakaran serta kejadian kebakaran;
- j. melaksanakan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pencegahan dan Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Operasi dan Penyelamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas.

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Kapasitas

Pasal 20

Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, kerja sama dengan instansi terkait dan mengendalikan tugas-tugas bidang yang meliputi pembinaan dan pengelolaan sumber daya aparatur polisi pamong praja, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pembinaan pengelolaan sumber daya aparatur polisi pamong praja, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan

- peningkatan kapasitas sumber daya aparatur polisi pamong praja, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- c. penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur polisi pamong praja, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - d. penetapan rumusan kebijakan operasional sumber daya aparatur polisi pamong praja, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - e. penetapan rumusan kebijakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kapasitas dan operasional sumber daya aparatur polisi pamong praja, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data polisi pamong praja, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - g. penetapan rumusan kebijakan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pengelolaan data dan administrasi PPNS;
 - h. penetapan rumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan wawasan PPNS;
 - i. penetapan rumusan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - j. mediasi, komunikasi dan fasilitasi di bidang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - k. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - l. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan peningkatan sumber daya aparatur polisi pamong praja, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama peningkatan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Bagian Keenam

UPTD

Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Satpol PP dan Damkar dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Satuan PP dan Damkar menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan Satuan PP dan Damkar maupun dalam hubungan antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit kerja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja dibawahnya.

Pasal 31

Penugasan pejabat pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi ditetapkan oleh kepala perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang akan disetarakan kedalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat fungsional dan ditunjuk sebagai sub koordinator berdasarkan peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2021 NOMOR...⁸⁶...

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



ANDRI WARMAN